

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara peradilan pidana di Indonesia diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang – Undang tersebut menggantikan keberadaan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) yang saat ini tidak lagi digunakan karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan hukum. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau sesudahnya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang seimbang antara hukuman dan kesalahan, yang takaran hukuman sesuai dengan ketercelaan dari sifat jahat dari sebuah perbuatan, dengan mempertimbang segala hal ikhwal sehingga suatu tindak pidana itu terjadi¹.

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Untuk memperoleh keyakinan hakim maka perlu untuk dilakukannya pembuktian oleh jaksa penuntut umum terhadap minimum 2 alat bukti tersebut.

¹Johari, J, 2021, "Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No.2, hlm. 119.

Jaksa penuntut umum mengajukan alat – alat bukti ke depan persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat – alat bukti tersebut bertujuan untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan Pasal 184 KUHP alat bukti yang sah ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuktian adalah keterangan saksi. Berdasarkan keterangan saksi, suatu tindak pidana dapat terungkap dengan keterangan saksi pelapor. Demikian halnya dengan saksi korban yang memiliki peran untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi.

Keterangan saksi dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada keterangan saksi yang memenuhi syarat – syarat tersebut. Terdapat perluasan syarat obyektif saksi, yang sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa saksi tidak tergantung yang melihat, mendengar dan mengetahui saja, tetapi termasuk saksi – saksi yang *testimonium de auditu*. Seorang saksi tetap bisa menjadi saksi, walau tidak melihat, mendengar dan mengetahui saja, namun memiliki pengetahuan tentang tindak pidana yang terjadi. Putusan tersebut menjadi perluasan dalam keterangan saksi.

Perluasan jenis saksi yang lain adalah saksi mahkota. Saksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, karena keterangan yang diberikan oleh saksi seringkali mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Di dalam praktek sistem peradilan pidana yang ada, seringkali saksi tidak dapat memberikan keterangan yang sebenarnya dalam setiap perkara

pidana dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peran saksi harus diberikan bentuk perlindungan hukum yang baik sebagai saksi.

Saksi dalam peradilan pidana memegang posisi kunci, seperti yang tercantum didalam dalam Pasal 184 KUHP. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat pembuktian yang paling penting didalam sebuah perkara pidana. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sebuah perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi.

Keberadaan saksi mahkota menimbulkan kontroversi karena menurut KUHAP, saksi adalah: "Seseorang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri". Sedangkan hak terdakwa ketika didalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Hal ini lah yang mengakibatkan timbulnya konflik kepentingan.

Saksi Mahkota adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana dan merupakan bagian dari pelaku tindak pidana yang dilaporkannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai saksi mahkota jika ia terlibat dalam kejahatan yang diungkapkannya. Saksi mahkota atau terdakwa ini diberi beban untuk menjelaskan suatu keterangan yang dibuat dalam surat tersendiri yang dijadikan saksi. Beban inilah yang membuat tersangka atau terdakwa dalam keadaan tertekan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menemukan sebuah kasus dalam Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr penulis bermaksud menelaah

eksistensi saksi mahkota melalui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 1598/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah eksistensi saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Jkt Utr sudah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana?
2. Apakah eksistensi Saksi Mahkota dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr bertentangan dengan pemenuhan hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian eksistensi saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana sebagaimana di dalam Putusan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Jkt Utr;
2. Mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak terdakwa dan eksistensi saksi mahkota dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana sebagaimana dalam Putusan Nomor: 1598/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana;
- b. Memberikan referensi bagi penulisan hukum terkait dengan hukum pidana, khususnya terkait dengan eksistensi saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana kaitannya dengan pemenuhan hak terdakwa.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan referensi bagi penuntut umum ketika melakukan pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana kaitannya dengan pemenuhan hak terdakwa;
- b. Menjadi bahan referensi bagi praktisi hukum khususnya hakim, didalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana kaitannya dengan pemenuhan hak terdakwa.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Kedudukan Saksi Mahkota (*Kroon Getuige*) dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana”. Keaslian penulisan hukum ini dibuktikan dengan adanya pembandingan dengan penulisan hukum atau skripsi yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya sebagai bukti keasliannya antara lain :

1. Skripsi ini ditulis oleh, Budi Santoso dengan nomor mahasiswa 04 05 08764, dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011, yang melakukan penelitian :

a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana Perkara Korupsi

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi?
- 2) Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi?

c. Hasil penelitian :

- 1) Bentuk perlindungan terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di dalam prakteknya belum dapat dilakukan secara maksimal. Dalam banyak kasus, saksi mahkota yang mencoba membongkar tindak pidana korupsi, yang dilakukan oknum aparat hukum, malah dijebloskan ke penjara. Sebagai contoh ketika Susno Duadji mengungkap adanya dugaan makelar kasus di tubuh Polri yang melibatkan petinggi Polri malah ditetapkan sebagai tersangka.
- 2) Kendala pelaksanaan perlindungan terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi adalah, saksi mahkota bertempat tinggal di luar kota, sulit menyamarkan identitas saksi mahkota, besarnya

keterlibatan aparat dalam tindak pidana korupsi serta dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban masih terdapat beberapa kelemahan.

- d. Perbedaan : Didalam skripsi Budi Santoso terdapat kesamaan kalimat mengenai saksi mahkota. Namun, didalam penelitian penulis lebih memfokuskan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana Perkara Korupsi. Yang dimana saksi mahkota yang mencoba membongkar tindak pidana korupsi, yang dilakukan oknum aparat hukum, malah dijebloskan ke penjara. Dan membahas mengenai kendala dari pelaksanaan perlindungan terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi.
2. Skripsi ini ditulis oleh, Michael Paulus Siregar dengan nomor mahasiswa 120510831, dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2016, yang melakukan penelitian :
 - a. Judul : Kedudukan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana
 - b. Rumusan Masalah: Bagaimana kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
 - c. Hasil penelitian : Pada dasarnya didalam praktik keberadaan kedudukan hukum Saksi Mahkota dalam tatanan Sistem Peradilan Pidana dianggap sah secara hukum, penggunaan saksi mahkota "dibenarkan" didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu, dalam perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti dan diperiksa

dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (splitsing) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHP.

- d. Perbedaan : Didalam skripsi Michael Paulus Siregar terdapat kesamaan kalimat mengenai saksi mahkota. Namun, didalam penelitian penulis lebih memfokuskan mengenai Kedudukan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana.
3. Skripsi ini ditulis oleh, Yulia Erika dengan nomor mahasiswa 1416.032, dari Program Studi Hukum Pidana Islam (JINAYAH) Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi tahun 2020, yang melakukan penelitian :
- a. Judul : Eksistensi Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana di Persidangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
- b. Rumusan Masalah:
- 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap eksistensi saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana ?
 - 2) Bagaimana eksistensi saksi mahkota dalam suatu pembuktian tindak pidana dalam hukum acara di Indonesia?
- c. Hasil penelitian :
- 1) Dalam hukum Islam penggunaan saksi mahkota ini boleh dihadirkan dalam persidangan karena Allah memerintahkan tetap memberi kesaksian terhadap diri sendiri maupun kerabatmu. Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 135. Saksi mahkota hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat sesuai dengan dalil qaidah fiqh *الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة*

صحة “Apa yang diharamkan karena zatnya, maka dibolehkan bila dalam kondisi darurat dan yang diharamkan bukan karena zatnya maka dibolehkan bila ada hajat”

- 2) Dalam hukum acara di Indonesia, Yurisprudensi Nomor 1174 K/Pid/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid 1994 dan 1706 K/Pid/1994 mengatakan bahwa penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan hukum acara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Walaupun banyak yang menentang penggunaan saksi mahkota, tetapi semua bisa ditutupi dengan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu: dalam perkara delik penyertaan, kekurangan alat bukti, dan berkas perkara harus dipisah. Dalam yurisprudensi Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, dan putusan mahkamah agung No. 2437 K/Pid.sus/2011 mengatakan bahwa mahkamah agung tidak melarang jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota ini tidak perlu ditinjau ulang, karena keterangan saksi mahkota bisa saja dianggap penting untuk didengarkan dan sebagai alat bukti dalam persidangan, dalam hal ini hak terdakwa tidak dilanggar, dan praktek penggunaan saksi mahkota ini selalu diadakan pengujian yang seksama sebelum perkaranya diputus oleh majelis hakim di persidangan.

d. Perbedaan :

Didalam skripsi Yulia Erika terdapat kesamaan kalimat mengenai saksi mahkota. Namun, didalam penelitian penulis lebih

memfokuskan mengenai Eksistensi Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana di Persidangan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

F. Batasan Konsep

1. Pembunuhan Berencana

Didalam Pasal 338 KUHP mengartikan bahwa pembunuhan sebagai barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan didalam Pasal 340 KUHP menyebutkan :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Menurut R. Soesilo, perencanaan ini berarti “berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu dibuat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada

kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.²

2. Terdakwa

Terdakwa adalah pihak yang terhadapnya dilakukan suatu penuntutan oleh negara melalui jaksa.³ Meskipun merupakan terdakwa dalam suatu persidangan, seseorang dengan status terdakwa tetap memiliki hak. Salah satu hak perlindungan hukum terhadap korban yang berstatus terdakwa adalah dengan mendapatkan penasehat hukum.⁴

Menurut KUHAP, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa didalam persidangan seorang terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas. Bebas yang dimaksud dalam hal ini yaitu dalam memberikan sebuah keterangan didalam persidangan terdakwa tersebut tidak dibawah tekanan dan paksaan, sehingga terdakwa tersebut tidak merasa takut untuk memberikan keterangan secara bebas atau sesuai dengan keinginannya dalam memberikan keterangan dipersidangan. Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Artinya bahwa keterangan yang diterangkan oleh terdakwa didalam persidangan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa

² Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22-23.

³ Hall, Donald J, 1975 "The Role of the Victim in the Prosecution and Disposition of a Criminal Case." *Vand. L. Rev.* 28, hlm. 931.

⁴ Kaawoan, Gabriela K, 2017, "Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Lex Administratum* 5, no. 1, hlm, 125.

sendiri. Dikenal pula asas *non self incrimination*. Asas *non self incrimination* merupakan asas yang memberikan hak kepada terdakwa untuk tidak menjerat atau mengkriminalisasi dirinya sendiri dalam suatu perkara pidana. Ketentuan ini secara khusus tidak ada dalam hukum positif di Indonesia⁵.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶

2. Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritatif.⁷ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan

⁵ Dewi Akmarina, M. Iqbal, 2020, “Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Non Self Incrimination dan Kaitannya dengan alasan/keadaan yang Memberatkan Terdakwa”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4, hlm 604

⁶ Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Pustaka Pelajar, hlm 34.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 141.

pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- 5) Putusan Nomor : 1598/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip – prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁸

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik analisis pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelitian menggunakan hukum normatif dengan cara metode studi kepustakaan. Dengan metode studi kepustakaan maka dilakukannya dengan

⁸ Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Pustaka Pelajar, hlm. 43.

mengumpulkan, mempelajari, menganalisis, dan menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum normatif. Hukum normatif sendiri adalah menganalisis secara deduktif dilihat dari umum lalu ke khusus, dengan adanya membaca Undang – Undang lalu mempelajari serta menganalisis kasus yang akan diteliti.

Metode deduksi dimulai dari pengajuan pernyataan yang umum (*premis mayor*), kemudian diteruskan oleh pengajuan pernyataan yang bersifat khusus (*premis minor*) yang mana dari kedua pernyataan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan (*conclusion*). Akan tetapi dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidaklah sesederhana silogisme tradisional.⁹

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

⁹ *Ibid*, hlm. 47.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi : Simpulan dan Saran

